



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Delmasius Petrus More Alias Piter;
2. Tempat lahir : Lewoleba;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Eropaun, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai tanggal 16 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yohanes Viany K. Burin, S.H., dan Elfiera E. M. K. Sebleku, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH SURYA NTT) Provinsi Nusa Tenggara Timur Perwakilan Lembata, yang beralamat di Jalan Longser, Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SKK/LBH.SNTT/LBT/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register

*Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt*



41/SKK/PID/2023/PN Lbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 21/Pen.Pid/2023/PN Lbt tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid/2023/PN Lbt tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DELMASIUS PETRUS MORE Alias PITER dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DELMASIUS PETRUS MORE Alias PITER berupa pidana penjara, selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa telah jujur mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa DELMASIUS PETRUS MORE Alias PITER pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 17.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Laut Lewoleba yang beralamat di Rayuan Kelapa Barat, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Meky R. Tfuakani/Korban (yang berdasarkan Kutipan Akta Kematian 5313-KM-04052023-0002 pada tanggal 19 Februari 2023 Saksi Meky R. Tfuakani/Korban telah meninggal dunia) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 wita Korban sedang berada di warung milik Saksi Krisye Kopong Hoda Lamahoda yang beralamat di Pelabuhan Laut Lewoleba yang beralamat di Rayuan Kelapa Barat, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata bersama dengan beberapa orang lainnya. Kemudian sekitar pukul 17.20 wita Terdakwa datang menghampiri ke tempat korban berada dan duduk di samping korban. Lalu terjadilah percakapan antara Terdakwa dengan Korban, setelah itu Terdakwa memukul meja dan korban mengatakan kepada Terdakwa "Jangan pukul meja begitu, orang belum pake untuk jualan, barang ini beli pake uang." Selanjutnya Terdakwa menjawab, "Terus kenapa? Jo Kenapa?" secara berulang kali, namun korban tidak meresponnya. Kemudian korban sambil bergurau dan mengatakan kepada Terdakwa, "saya cabut engko punya jenggot satu ee", lalu Terdakwa menjawab, "Engko cabut sudah". Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil gunting yang merupakan perkakas milik Saksi Krisye Kopong Hoda Lamahoda untuk mengerjakan warung miliknya yang diletakkan di atas bangku warung dekat Terdakwa duduk. Pada saat itu Terdakwa menggenggam gunting dengan cara ujung gunting yang tajam diarahkan kepada korban kemudian korban berdiri keluar dari warung untuk menjauh, namun Terdakwa tetap mengikutinya. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan gunting tersebut ke arah korban beberapa kali namun korban dapat menghindarinya, lalu datanglah beberapa orang untuk meleraikan Terdakwa dan korban. Pada saat yang bersamaan Terdakwa kembali menghampiri korban dan menusukkan gunting tersebut ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt



lengan kiri korban, sehingga lengan kiri korban mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter, Saksi Mky R. Tfuakani/Korban mengalami luka robek pada bagian lengan kirinya, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: RSUDL.182/04/II/2023, tanggal 11 Desember 2022 yang ditandatangani dan dicap basah oleh dr. Ivan Danindra, dokter pada RSUD Lewoleba, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan bawah kiri. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu. Luka tersebut di-perkirakan sembuh dalam waktu kurang lebih satu bulan;

Perbuatan Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Pter tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Petrus Petu Alias Ertus**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa dalam kejadian penganiayaan yang Saksi maksudkan tersebut, yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter, sedangkan yang menjadi Korban adalah Saudara Mky R. Tfuakani;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, bulan Desember 2022, sekitar pukul 17.20 WITA, namun tanggalnya Saksi lupa, bertempat di Pelabuhan Laut Lewoleba yang beralamat di Rayuan Kelapa Barat, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP)



penyidik Polisi benar semua;

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polisi yang menyebutkan bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada tanggal 11 Desember 2022;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022, sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi tiba di Pelabuhan Laut Lewoleba, lalu Saksi menuju sebuah warung milik Saudari Asri yang berada di sekitar pelabuhan tersebut, kemudian Saksi memesan kopi. Saat sedang minum kopi tersebut Saudari Asri menyampaikan bahwa Saudara Meko R. Tfuakani sedang berada di warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda, dan setelah selesai minum kopi, Saksi langsung menuju ke warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda tersebut. Sesampainya di warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda, Saksi melihat ada beberapa orang di warung tersebut antara lain Saudara Meko R. Tfuakani, Saudara Yan Marwa Kopong, Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda dan Saudara Aba Puken. Setelah itu Saksi bergabung minum minuman beralkohol jenis arak sambil makan ikan bakar. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang bersama temannya Saudara Komelius Tua Amuntoda dari warung sebelah dengan kondisi mabuk akibat mengkonsumsi arak, kemudian Terdakwa dan Saudara Komelius Tua Amuntoda langsung duduk bergabung. Sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi pergi ke belakang warung untuk mengambil beberapa batang kayu guna menyalakan kembali api tempat membakar ikan. Lalu saat Saksi sedang menyalakan api, Saksi mendengar keributan di dalam warung sehingga Saksi langsung menoleh dan Saksi melihat Saudara Meko R. Tfuakani dalam posisi berdiri dengan kondisi lengan kirinya mengeluarkan darah, sehingga Saksi langsung menuju Saudara Meko R. Tfuakani dan berusaha menghentikan darah pada lengan kiri Saudara Meko R. Tfuakani saat itu dengan cara menggenggam tangan Saudara Meko R. Tfuakani tersebut. Setelah itu Saksi memanggil salah seorang teman Saksi yang bernama Saudara Geroda menggunakan sepeda motornya agar membawa Saudara Meko R. Tfuakani ke Puskesmas untuk mengobati luka yang dialami Saudara Meko R. Tfuakani saat itu;
- Bahwa saat itu jarak Saksi dari tempat kejadian penganiayaan tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saat itu yang berada di dalam warung milik Saudara Krisye

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopong Hoda Lamahoda antara lain Terdakwa, Saudara Meky R. Tfuakani, Saudara Yan Marwa Kopong, Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda, Saudara Aba Puken dan Saudara Kornelius Tua Amuntoda;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu Saudara Meky R. Tfuakani mengalami luka robek dan pendarahan pada tangan kiri bagian bawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Terdakwa juga mengalami luka atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melukai Saudara Meky R. Tfuakani saat itu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa dalam kondisi mabuk saat itu karena sebelumnya Saksi melihat Terdakwa sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang ikut pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani, hanya Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya keributan antara Terdakwa dengan Saudara Meky R. Tfuakani saat itu;
- Bahwa Saudara Meky R. Tfuakani sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2023;
- Bahwa Saudara Meky R. Tfuakani meninggal akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengejar Saudara Meky R. Tfuakani saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak ada bantuan biaya pengobatan yang diberikan oleh Terdakwa atau keluarga Terdakwa kepada Saudara Meky R. Tfuakani saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani berkelahi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa diantara Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani yang lebih dulu datang ke lokasi kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani saling mengenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani datang sebelum bertemu di warung milik Saudara Krisye

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt



Kopong Hoda Lamahoda;

- Bahwa setahu Saksi, Saudara Meko R. Tfuakani menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Saudara Meko R. Tfuakani menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba selama kurang lebih 1 (satu) minggu karena Saksi pernah membesuk atau mengunjungi Saudara Meko R. Tfuakani saat Saudara Meko R. Tfuakani masih dirawat di Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Meko R. Tfuakani menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba selama kurang lebih 1 (satu) minggu karena Saksi melihat masih adanya pendarahan pada luka tusukan di tangan Saudara Meko R. Tfuakani tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Saudara Meko R. Tfuakani alasan Saudara Meko R. Tfuakani menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa saat masih di Rumah Sakit tersebut Saksi melihat luka Saudara Meko R. Tfuakani sudah dijahit;
- Bahwa setahu Saksi akibat perkelahian dengan Terdakwa saat itu Saudara Meko R. Tfuakani hanya mengalami luka di tangannya saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah kejadian perkelahian tersebut antara Terdakwa dengan Saudara Meko R. Tfuakani ada permintaan maaf atau tidak;
- Bahwa pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saudara Meko R. Tfuakani, Saksi berada di dalam warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian sekitar pukul 16.30 WITA;
- Bahwa jarak antara tempat pembakaran ikan dengan tempat kejadian penganiayaan tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak sempat mendengar candaan antara Terdakwa dan Saudara Meko R. Tfuakani sebelum keributan terjadi;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Meko R. Tfuakani sudah berada di warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda, sementara Terdakwa berada di warung sebelahnya dan beberapa saat kemudian barulah Terdakwa dan Saudara Meko R. Tfuakani bersama di warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda tersebut;
- Bahwa di warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda



tersebut ada minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saudara Mky R. Tfuakani secara bersama-sama;

- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat palu saja dan Saksi tidak terlalu memperhatikan dalam tempat perkakas tersebut ada gunting atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi melihat luka robek pada tangan kiri Saudara Mky R. Tfuakani yang cukup dalam dan banyak darah yang keluar dari luka tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memegang gunting yang juga dalam kondisi ada darah pada ujung gunting yang tajam tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, gunting yang dipegang oleh Terdakwa saat itu berukuran sedang;
- Bahwa Saksi kurang tahu pasti berapa lama sejak kejadian tersebut barulah Saudara Mky R. Tfuakani dapat kembali bekerja seperti biasa;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Mky R. Tfuakani tinggal bersama dengan adiknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa menikam atau menusuk tangan Saudara Mky R. Tfuakani saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ukuran kedalaman luka Saudara Mky R. Tfuakani saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja di kapal. Sedangkan Saudara Mky R. Tfuakani bekerja sebagai Satpam di Kantor Pegadaian Lembata;
- Bahwa setahu Saksi, kalau sedang tidak piket, Saudara Mky R. Tfuakani selalu ke Pelabuhan dan bekerja sebagai Tukang Ojek;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Mky R. Tfuakani sering mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saudara Mky R. Tfuakani baru pertama kali mengonsumsi minuman beralkohol secara bersama yakni pada saat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Mky R. Tfuakani memiliki postur tubuh lebih besar daripada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak terlalu perhatikan ada darah yang keluar dari mulut Terdakwa saat itu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengamankan Terdakwa saat itu;
- Bahwa ada banyak orang di lokasi kejadian karena saat itu bertepatan dengan kapal yang masuk atau bersandar di pelabuhan tersebut;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Krisye Kopong Hoda Lamahoda Alias Kipong**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kejadian penganiayaan;
  - Bahwa dalam kejadian penganiayaan yang Saksi maksudkan tersebut, yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter, sedangkan yang menjadi Korban adalah Saudara Meky R. Tfuakani;
  - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, bulan Desember 2022, sekitar pukul 17.20 WITA, namun tanggalnya Saksi lupa, bertempat di warung milik Saksi yang berada di Pelabuhan Laut Lewoleba yang beralamat di Rayuan Kelapa Barat, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi;
  - Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polisi benar semua;
  - Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polisi yang menyebutkan bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada tanggal 11 Desember 2022 tersebut benar;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022, sekitar pukul 11.00 WITA Saksi berangkat dari rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Kota Baru Tengah dan menuju ke Pelabuhan Laut Lewoleba yang bertujuan untuk melanjutkan pekerjaan membangun warung jualan milik Saksi. Pada saat Saksi sedang mengerjakan pembangunan warung tersebut, Saudara Meky R. Tfuakani melintas, kemudian Saudara Meky R. Tfuakani menghampiri dan membantu Saksi dalam melakukan pekerjaan pembangunan warung milik Saksi tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut, datanglah beberapa orang teman ojek di area pelabuhan tersebut yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang dan bergabung bersama di warung Saksi. Setelah itu Saksi dan teman-teman berpatungan uang untuk membeli minuman jenis arak dan sambil makan serta bercerita. Beberapa saat kemudian datang Terdakwa yang sudah dalam kondisi mabuk dan langsung duduk di samping Saudara Meky R. Tfuakani, lalu Saksi melihat ada percakapan



antara Terdakwa bersama Saudara Meky R. Tfuakani akan tetapi Saksi tidak mendengar jelas apa yang bicarakan, dan tiba-tiba Terdakwa memukul meja, lalu Saudara Meky R. Tfuakani menyampaikan dengan berkata "*jangan pukul meja begitu, orang belum pake untuk jualan, barang ini beli pake uang*", lalu Terdakwa berkata "*terus kenapa, jo kenapa*" dan di ucapkan oleh Terdakwa secara berulang kali, tetapi Saudara Meky R. Tfuakani tidak merespon perkataan dari Terdakwa tersebut. Kemudian Saudara Meky R. Tfuakani sambil bergurau dan menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "*saya cabut engko punya jenggot satu e*", kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata "*engko cabut sudah*" dan pada saat itu Saksi melihat tangan kanan Terdakwa memegang sebuah gunting, yang mana gunting tersebut adalah alat kerja atau perkakas milik Saksi yang Saksi gunakan untuk mengerjakan warung milik Saksi tadi, yang Saksi simpan bersama dengan alat pemukul dan sisa-sisa paku di atas bangku warung Saksi. Kemudian setelah gunting berada di genggamannya Terdakwa tadi, Saksi melihat Terdakwa mengangkat gunting dan Saksi melihat ujung gunting sudah di arahkan ke Saudara Meky R. Tfuakani, lalu di ketahui oleh Saudara Meky R. Tfuakani, sehingga Saudara Meky R. Tfuakani menggunakan kepalan tangan kiri memukul ke arah mulut Terdakwa. Setelah itu Saudara Meky R. Tfuakani berdiri untuk menjauh dari Terdakwa, namun di ikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa mengayunkan gunting dan hendak menusuk Saudara Meky R. Tfuakani beberapa kali namun tidak mengenai bagian tubuh Saudara Meky R. Tfuakani karena Saudara Meky R. Tfuakani berusaha menghindar. Kemudian beberapa orang pun datang untuk melerai, dan saat itu Saksi melihat lengan kiri Saudara Meky R. Tfuakani mengeluarkan darah, lalu datanglah salah satu teman yang bernama Saudara Geroda langsung menarik Saudara Meky R. Tfuakani untuk menaiki sepeda motornya dan hendak membawa Saudara Meky R. Tfuakani untuk dilakukan pengobatan, namun Terdakwa terus mengikuti Saudara Meky R. Tfuakani dari arah belakang, kemudian Saudara Meky R. Tfuakani pun turun dari sepeda motor yang di bonceng tadi dan hendak melakukan perlawanan namun Saudara Geroda kembali menarik Saudara Meky R. Tfuakani untuk menaiki sepeda motor, kemudian Saudara Meky R. Tfuakani pun dibawa pergi. Setelah itu Terdakwa melempar gunting yang digunakan untuk menusuk Saudara Meky R. Tfuakani ke arah depan warung milik

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt



Saksi dan dan saat Saksi hendak mengambil gunting tersebut Terdakwa kembali mengambil gunting tersebut dan melempar ke arah ujung Pelabuhan disekitar rerumputan samping Loker Pembelian Tiket Kapal Fantasi Ekspres. Setelah itu suasana pun sudah reda sehingga Saksi bersama istri menutup warung dan pulang ke rumah;

- Bahwa saat itu jarak Saksi dari tempat kejadian penganiayaan tersebut sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa gunting yang Terdakwa gunakan tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa gunting yang Terdakwa gunakan tersebut berwarna hitam dengan ukuran agak besar;
- Bahwa seingat Saksi gunting yang Terdakwa pegang saat itu dibuang oleh Terdakwa ke semak-semak di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa saat itu yang berada di warung Saksi antara lain Saksi, Terdakwa, Saudara Mky R. Tfuakani, Saudara Yan Marwa Kopong, Saudara Aba Puken dan Saudara Kornelius Tua Amuntoda;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dan Saudara Mky R. Tfuakani atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi akibat kejadian tersebut, Saudara Mky R. Tfuakani mengalami luka robek dan pendarahan pada tangan kiri bagian bawah;
- Bahwa Saksi melihat Saudara Mky R. Tfuakani berdarah dari jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengayunkan gunting ke arah Saudara Mky R. Tfuakani saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Terdakwa juga mengalami luka atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saudara Mky R. Tfuakani sempat menghindar untuk menyelamatkan diri dan sesekali Saudara Mky R. Tfuakani melakukan perlawanan untuk membela diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melukai Saudara Mky R. Tfuakani saat itu;
- Bahwa Saudara Mky R. Tfuakani sudah meninggal dunia beberapa bulan setelah kejadian tersebut, namun Saksi lupa tanggal berapa;
- Bahwa Saudara Mky R. Tfuakani meninggal akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa dalam kondisi mabuk saat itu



karena sebelumnya Saksi melihat Terdakwa sedang mengonsumsi minuman beralkohol jenis arak;

- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang ikut pada perkelahian antara Terdakwa dan Saudara Meko R. Tfuakani, hanya Terdakwa dan Saudara Meko R. Tfuakani saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa berkelahi dengan Korban saat itu;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat perkelahian hanya antara Terdakwa dengan Saudara Meko R. Tfuakani dan tidak ada orang lain yang ikut terlibat dalam perkelahian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak ada bantuan biaya pengobatan yang diberikan oleh Terdakwa atau keluarga Terdakwa kepada Saudara Meko R. Tfuakani saat itu;
- Bahwa setahu Saksi awalnya Terdakwa dan Saudara Meko R. Tfuakani sedang bercanda dan beberapa saat kemudian, Saudara Meko R. Tfuakani memukul wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi masing-masing sedang duduk;
- Bahwa saat berada di warung Saksi, posisi Terdakwa dan Saudara Meko R. Tfuakani duduk bersampingan;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saudara Meko R. Tfuakani sama-sama keluar dari warung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Terdakwa mengambil gunting dari tempat perkakas milik Saksi yang berada di dalam warung tersebut;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa mengambil gunting tersebut dari tempat perkakas milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat perkelahian antara Terdakwa dan Saudara Meko R. Tfuakani ketika Terdakwa dan Saudara Meko R. Tfuakani berada di luar warung Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa diantara Terdakwa dan Saudara Meko R. Tfuakani yang lebih dulu datang ke lokasi kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saudara Meko R. Tfuakani saling mengenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa dan Saudara Meko R. Tfuakani datang sebelum bertemu di warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Saudara Meko R. Tfuakani dirawat di Rumah Sakit;



- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi sempat membesuk atau mengunjungi Saudara Mky R. Tfuakani di rumah Saudara Mky R. Tfuakani;
- Bahwa saat membesuk di rumahnya, Saksi melihat tangan kiri Saudara Mky R. Tfuakani dalam kondisi diperban;
- Bahwa setahu Saksi akibat perkelahian dengan Terdakwa saat itu Saudara Mky R. Tfuakani hanya mengalami luka di tangannya saja;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saudara Mky R. Tfuakani masih dapat melakukan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah kejadian perkelahian tersebut antara Terdakwa dengan Saudara Mky R. Tfuakani ada permintaan maaf atau tidak. Namun Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan keluarganya saat itu berupaya untuk melakukan upaya damai dengan keluarga Saudara Mky R. Tfuakani;
- Bahwa seingat Saksi, Saudara Mky R. Tfuakani datang ke lokasi kejadian sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Mky R. Tfuakani mulai mengonsumsi minuman beralkohol sekitar pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Saudara Mky R. Tfuakani datang ke warung Saksi untuk membantu Saksi mengerjakan warung milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pukul berapa Terdakwa datang ke warung Saksi, karena saat itu Saksi sempat pulang ke rumah Saksi untuk menjemput istri Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi meletakkan tempat alat perkakas di dekat meja;
- Bahwa antara tempat duduk Terdakwa dan Saudara Mky R. Tfuakani dengan tempat alat perkakas tersebut dekat saja karena meja dan kursi tersebut tergabung menjadi 1 (satu) bagian;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat menyimpan peralatan kerja dalam tempat perkakas dengan baik karena Saksi buru-buru menjemput istri Saksi di rumah;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat ketika ada candaan antara Terdakwa dan Saudara Mky R. Tfuakani sebelum pemukulan terjadi;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa sempat memukul meja, lalu Saudara Mky R. Tfuakani menegur Terdakwa dengan berkata "*jangan pukul meja, itu orang punya tempat jualan*";
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang gunting tersebut menggunakan tangan kanannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pihak kepolisian sempat menyuruh Saksi membantu mencari gunting tersebut namun Saksi dan pihak kepolisian tidak berhasil menemukan gunting tersebut karena lokasi tempat gunting tersebut dibuang yaitu di semak-semak yang rimbun;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Meky R. Tfuakani sudah berada di warung milik Saksi, sementara Terdakwa berada di warung sebelah dan beberapa saat kemudian barulah Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani bersama di warung Saksi;
- Bahwa di warung Saksi tersebut ada minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa melukai Saudara Meky R. Tfuakani menggunakan gunting karena saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memegang gunting yang juga dalam kondisi ada darah pada gunting tersebut;
- Bahwa seingat Saksi gunting yang dipegang oleh Terdakwa saat itu berukuran sedang;
- Bahwa Saksi kurang tahu pasti berapa lama sejak kejadian tersebut barulah Saudara Meky R. Tfuakani dapat kembali bekerja seperti biasa;
- Bahwa minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani saat itu yaitu arak dan bir;
- Bahwa setelah Saksi dan teman-teman patungan sejumlah uang, Saksi pergi membeli minuman arak dan bir tersebut di warung milik Saudari Mery Ujon;
- Bahwa setahu Saksi sebelum datang ke warung Saksi, Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani sudah dalam keadaan sedikit mabuk;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani memang sudah sedikit oleng akibat minuman beralkohol namun Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani masih dapat berkomunikasi dengan baik dan normal;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Saudara Meky R. Tfuakani memukul Terdakwa dengan sekuat tenaga karena Saksi mendengar bunyi pukulanya cukup keras;
- Bahwa seingat Saksi pada meja yang ada di warung Saksi tersebut saat itu ada sejumlah paku kecil, palu dan alat perkakas lainnya;
- Bahwa tidak ada kayu atau bambu tajam yang ada di sekitar meja yang berada di warung milik saksi tersebut;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt



- Bahwa Saksi tidak terlalu perhatikan ada darah yang keluar dari mulut Terdakwa saat itu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengamankan Terdakwa saat itu;
- Bahwa ada banyak orang di lokasi kejadian karena saat itu bertepatan dengan kapal yang masuk atau bersandar di pelabuhan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani memang saling mengenal namun tidak terlalu akrab dan hanya bertegur sapa biasa saja;
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan bahwa Terdakwa pernah membuat laporan terkait pemukulan yang dilakukan oleh Saudara Meky R. Tfuakani saat itu, namun tidak diproses oleh pihak kepolisian karena tidak ada visum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Aba Puken Alias Aba**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa pada kejadian penganiayaan tersebut yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter, sedangkan yang menjadi Korban adalah Saudara Meky R. Tfuakani;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2022, sekitar pukul 17.20 WITA bertempat di Pelabuhan Laut Lewoleba yang beralamat di Rayuan Kelapa Barat, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polisi benar semua;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi ditelpon oleh Saudara Meky R. Tfuakani untuk datang ke warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda. Sesampainya di warung tersebut Saksi melihat hanya Saudara Meky R. Tfuakani sendiri dan berselang 10 (sepuluh) menit, kemudian datang Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda bersama istrinya. Kemudian Saksi melihat Terdakwa dan temannya yang bernama Saudara Kornelius Tua Amuntoda sedang duduk di warung milik Saudari Albina Martina Pole, kemudian Saksi memanggil keduanya untuk duduk



minum bersama di warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda. Ketika Terdakwa datang, Terdakwa dan temannya duduk di sebelah kanan Saudara Mky R. Tfuakani. Pada saat sama-sama minum, kemudian Terdakwa memukul meja, lalu ditegur oleh Saudara Mky R. Tfuakani dengan berkata "*jangan pukul..ini orang baru selesai perbaiki ini meja jualan nih*". Setelah itu Saudara Mky R. Tfuakani berdiri lalu memegang kumis Terdakwa sambil mengancam mau mencabut kumis Terdakwa. Sekitar 1 (satu) menit kemudian Saudara Mky R. Tfuakani dan Terdakwa berdiri lalu Saudara Mky R. Tfuakani memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di bibir dengan menggunakan tangan kiri Saudara Mky R. Tfuakani yang terkepal sehingga Terdakwa terjatuh. Kemudian Saudara Kornelius Tua Amuntoda menegur Saudara Mky R. Tfuakani dengan berkata "*kenapa kau pukul dia?*", lalu Saksi juga menegur Saudara Mky R. Tfuakani dan Terdakwa dengan berkata "*kenapa kamu serius sampai pukul begitu? dari tadi kita main gilasaja*" lalu Saudara Mky R. Tfuakani menjawab sambil menunjukkan tangan kirinya yang sudah terluka dan berkata "*ini dia ada tikam saya lebih dulu dengan gunting makanya saya pukul kah*", dan saat itu Saksi melihat ada luka berdarah di tangan kiri Saudara Mky R. Tfuakani. Kemudian Saudara Mky R. Tfuakani dan Terdakwa keluar ke depan warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda dan di situ Saksi melihat tangan Saudara Mky R. Tfuakani sudah berdarah, lalu Terdakwa kembali berusaha menikam Saudara Mky R. Tfuakani dengan menggunakan gunting yang dipegang Terdakwa di tangan kanannya. Lalu Saksi keluar ke depan warung kemudian menarik Saudara Mky R. Tfuakani lalu saya memarahi Terdakwa dengan kata-kata "*kenapa kau pakai barang tajam begitu? kita laki-laki pakai tangan kosong kah. kau maju sudah kalo kau berani*". Kemudian Terdakwa kembali menyerang Saudara Mky R. Tfuakani dengan menggunakan gunting yang dipegang di tangan kanan Terdakwa namun tidak mengenai Saudara Mky R. Tfuakani karena Saudara Mky R. Tfuakani menghindar. Lalu Saksi menyuruh Saudara Mky R. Tfuakani untuk pulang dengan ojek yang dikendarai oleh Saudara Geroda. Kemudian Terdakwa kembali mengejar Saudara Mky R. Tfuakani yang pada saat itu sudah naik motor, lalu Saksi berteriak kepada Saudara Mky R. Tfuakani dengan berkata "*toleh ke belakang*" lalu Saudara Mky R. Tfuakani melihat ke belakang

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt



kemudian Saudara Meky R. Tfuakani turun dari motor dan berkata kepada Terdakwa "kalau berani kita dua duel tangan kosong". Kemudian Terdakwa langsung pergi ke warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda dan Saudara Meky R. Tfuakani pulang menggunakan ojek. Setelah kejadian tersebut Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa saat itu jarak Saksi dari tempat kejadian penganiayaan dekat saja 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik gunting yang Terdakwa gunakan tersebut;
- Bahwa saat itu yang berada di warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda antara lain Saksi, Terdakwa, Saudara Meky R. Tfuakani, Saudara Yan Marwa Kopong, Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda, dan Saudara Kornelius Tua Amuntoda;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Meky R. Tfuakani mengalami luka robek dan pendarahan pada tangan kiri bagian bawah;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa menikam Saudara Meky R. Tfuakani dengan gunting tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengambil gunting tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Terdakwa juga mengalami luka atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saudara Meky R. Tfuakani sempat menghindar untuk menyelamatkan diri dan sesekali Saudara Meky R. Tfuakani melakukan perlawanan untuk membela diri;
- Bahwa Saudara Meky R. Tfuakani sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2023;
- Bahwa Saudara Meky R. Tfuakani meninggal akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa dalam kondisi mabuk saat itu karena Saksi dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa berkelahi dengan Saudara Meky R. Tfuakani saat itu;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang ikut pada perkelahian antara



Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani, hanya Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani berdua saja yang berkelahi;

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani berkelahi di luar warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak ada bantuan biaya pengobatan yang diberikan oleh Terdakwa atau keluarga Terdakwa kepada Saudara Meky R. Tfuakani saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saudara Meky R. Tfuakani memukul Terdakwa menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian saat itu karena Saksi dihubungi untuk bergabung duduk minum bersama;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani berkelahi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa diantara Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani yang lebih dulu datang ke lokasi kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani saling mengenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan gunting tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani datang sebelum bertemu di warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Meky R. Tfuakani menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Saudara Meky R. Tfuakani menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba selama kurang lebih 1 (satu) minggu karena Saksi pernah membesuk atau mengunjungi Saudara Meky R. Tfuakani sekitar 2 (dua) hari setelah kejadian;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Meky R. Tfuakani menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba selama kurang lebih 1 (satu) minggu karena Saksi melihat masih adanya pendarahan pada luka tusukan di tangan Saudara Meky R. Tfuakani tersebut;
- Bahwa sebelum dibawa ke Rumah Sakit Saksi melihat luka pada tangan kiri Saudara Meky R. Tfuakani tersebut dalam dan panjang

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt



sampai-sampai isi dagingnya keluar;

- Bahwa setahu Saksi, akibat perkelahian dengan Terdakwa saat itu Saudara Meky R. Tfuakani hanya mengalami luka di tangannya saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah kejadian perkelahian tersebut antara Terdakwa dengan Saudara Meky R. Tfuakani ada permintaan maaf atau tidak;
- Bahwa saat Terdakwa berkelahi dengan Saudara Meky R. Tfuakani, Saksi juga berada di dalam warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda;
- Bahwa Saksi ada dari awal sampai akhir kejadian perkelahian antara Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi yang memanggil Terdakwa dari warung sebelah untuk duduk minum arak dan bir bersama di warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda tersebut;
- Bahwa setahu Saksi penyebab awalnya adalah Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani sempat bercanda lalu Saudara Meky R. Tfuakani mencubit kumis Terdakwa dan beberapa saat kemudian Saudara Meky R. Tfuakani memukul wajah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saudara Meky R. Tfuakani menyampaikan bahwa Terdakwa sempat menusuk Saudara Meky R. Tfuakani sehingga Saudara Meky R. Tfuakani memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu benda apa yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Saudara Meky R. Tfuakani saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada luka dan darah yang keluar dari tangan Saudara Meky R. Tfuakani ketika Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani berada di warung Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda;
- Bahwa Saksi melihat adanya luka dan darah pada tangan Saudara Meky R. Tfuakani setelah Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani keluar dari warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda tersebut;
- Bahwa ketika berada di luar warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda, Terdakwa sempat mengejar Saudara Meky R. Tfuakani namun Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani tidak berkelahi;
- Bahwa di warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda tersebut ada minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani secara bersama-sama;
- Bahwa saat itu Saksi tidak terlalu memperhatikan dalam tempat

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt



perkakas tersebut ada gunting atau tidak;

- Bahwa saat itu Saksi melihat luka robek pada tangan kiri Saudara Meky R. Tfuakani yang cukup dalam dan banyak darah yang keluar dari luka tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu pasti berapa lama sejak kejadian tersebut barulah Saudara Meky R. Tfuakani dapat kembali bekerja seperti biasa;
- Bahwa Saksi melihat ada darah saat Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani berkelahi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ukuran kedalaman luka Saudara Meky R. Tfuakani saat itu;
- Bahwa Saksi memanggil Terdakwa untuk bergabung di warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda tersebut karena Saksi memiliki hubungan kekeluargaan yang jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantarkan Saudara Meky R. Tfuakani ke Rumah Sakit;
- Bahwa saat itu Saksi yang memanggil seorang teman Saksi yang bernama Saudara Geroda untuk mengantarkan Saudara Meky R. Tfuakani ke Rumah Sakit;
- Bahwa setahu Saksi Saudara Meky R. Tfuakani sering mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Meky R. Tfuakani memiliki postur tubuh lebih besar daripada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak terlalu perhatikan ada darah yang keluar dari mulut Terdakwa saat itu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengamankan Terdakwa saat itu;
- Bahwa ada banyak orang di lokasi kejadian karena saat itu bertepatan dengan kapal yang masuk atau bersandar di pelabuhan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sejak awal Saksi tidak berada dilokasi kejadian;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Saksi Yan Marwa Kopong Alias Kompor**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kasus penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, sekitar pukul 17.20 WITA, di Pelabuhan Laut Lewoleba yang beralamat di Rayuan Kelapa Barat, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Delmasius Petrus More, sedangkan yang menjadi Korban adalah Saudara Meky R. Tfuakani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Meky R. Tfuakani dengan menggunakan gunting;
- Bahwa peran dari Terdakwa yakni Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Meky R. Tfuakani dengan menggunakan sebuah gunting yang ditikam ke arah Saudara Meky R. Tfuakani sehingga mengakibatkan lengan kiri bawah Saudara Meky R. Tfuakani mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa sedang dalam kondisi mabuk atau dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan bagian gunting yang tajam ke arah Saudara Meky R. Tfuakani secara berulang kali dan yang mengenai pada tubuh Saudara Meky R. Tfuakani atau bagian lengan bawah kiri Saudara Meky R. Tfuakani sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa menikam dengan menggunakan gunting ke arah Saudara Meky R. Tfuakani secara berulang kali dan yang mengenai tangan kiri Saudara Meky R. Tfuakani sebanyak 2 (dua) kali hingga menyebabkan terdapat 2 (dua) luka robek pada tangan kiri Saudara Meky R. Tfuakani dan mengeluarkan banyak darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa setelah Saudara Meky R. Tfuakani memukul Terdakwa, posisi Terdakwa hanya berdiri saja dan Terdakwa tidak mengayunkan gunting tersebut;

5. **Saksi Kornelius Tua Amuntoda Alias Ius**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kasus penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, sekitar pukul 17.20 WITA, di Pelabuhan Laut Lewoleba yang beralamat di Rayuan Kelapa Barat, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Delmasius Petrus More, sedangkan yang menjadi Korban adalah Saudara Meky R. Tfuakani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Meky R. Tfuakani dengan menggunakan gunting;
- Bahwa peran dari Terdakwa yakni Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudara Meky R. Tfuakani dengan menggunakan sebuah

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunting berujung tajam yang di tikam ke arah Saudara Meki R. Tfuakani sehingga mengakibatkan lengan kiri bawah Saudara Meki R. Tfuakani mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut, Terdakwa sedang dalam kondisi Mabuk atau dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas kapan Terdakwa menikam Saudara Meki R. Tfuakani namun setelah Saksi melerai antara Terdakwa dan Saudara Meki R. Tfuakani, Terdakwa melihat pada tangan Saudara Meki R. Tfuakani sudah mengeluarkan banyak darah dan Saksi juga melihat gunting berada di dalam genggamannya Terdakwa, yang Saksi ketahui pada saat itu gagang gunting berwarna Hijau;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saudara Meki R. Tfuakani, namun pada saat Saksi melerai Terdakwa dan Saudara Meki R. Tfuakani, Saksi melihat tangan Saudara Meki R. Tfuakani sudah mengeluarkan banyak darah dimana saat itu jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Saudara Meki R. Tfuakani hanya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **Saksi Albina Martina Pole Alias Mama Kons**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam kasus penganiayaan tersebut yang menjadi Korban adalah Saudara Meki R. Tfuakani Alias Meki, sedangkan yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Saudara Meki R. Tfuakani karena Saudara Meki R. Tfuakani sering datang minum kopi di lapak jualan Saksi di pelabuhan, dan sekarang Saudara Meki R. Tfuakani sudah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Wangatoa samping kantor Pegadaian;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pada saat Saudara Meki R. Tfuakani berdiri kemudian menarik janggut milik Terdakwa setelah itu Saudara Meki R. Tfuakani memukul Terdakwa di bibir, pelipis kiri dan pelipis kanan dengan menggunakan tangan kanan sehingga bibir Terdakwa berdarah. Pada saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Saudara Meki R. Tfuakani "saya kenapa maka engko pukul, saya salah apa maka." Lalu Saksi melihat Terdakwa mengambil gunting di atas meja, kemudian mengejar Saudara Meki R. Tfuakani, lalu pada saat itu



Saksi melihat ada sekitar 4 (empat) orang memeluk dan memegang Saudara Meki R. Tfuakani dengan maksud untuk menenangkan Saudara Meki R. Tfuakani karena Saudara Meki R. Tfuakani pada saat itu terus mengamuk, lalu datang Terdakwa kemudian menyusuk Saudara Meki R. Tfuakani mengenai tangan kiri Saudara Meki R. Tfuakani dengan menggunakan gunting, lalu menarik gunting tersebut sehingga tangan kiri Saudara Meki R. Tfuakani terobek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/04/II/2023 tanggal 11 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ivan Danindra, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Meki R. Tfuakani, dengan kesimpulan : *"Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, berusia tiga puluh tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan bawah kiri. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dengan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu. Luka tersebut diperkirakan sembuh dalam waktu kurang lebih satu bulan."*;
2. Surat Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/01/IV/2023/Reskrim tertanggal 28 April 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lembata pada pokoknya menerangkan bahwa Gunting, jumlah : 1 (satu) buah, warna : gagang bunting berwarna hijau, diperkirakan hilang di lokasi atau tempat kejadian perkara di Pelabuhan Laut Lewoleba yang beralamat di Rayuan Kelapa Barat, kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, cara hilangnya : diduga Tersangka Delmasius Petrus More Alias Piter telah membuangnya;
3. Kutipan Akta Kematian Nomor 5313-KM-04052023-0002, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Lewoleba, pada tanggal 19 Februari 2023 telah meninggal dunia seorang bernama Meki R. Tfuakani, yang lahir di Oelang kai pada tanggal 21 Mei 1992, yang diterbitkan di Lembata, pada tanggal 4 Mei 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lembata;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan



keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022, sekitar pukul 17.30 WITA di sekitar area Pelabuhan Lewoleba, tepatnya di warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, awalnya Terdakwa bekerja di kapal dari pagi hari. Setelah selesai bekerja di kapal Terdakwa mengantar istri dan anak-anak Terdakwa ke Taman Doa untuk sekedar rekreasi sampai dengan siang. Kemudian Terdakwa kembali ke Pelabuhan Lewoleba sekitar pukul 17.00 WITA, lalu Terdakwa singgah di warung milik Saudari Albina Martina Pole dan berbincang-bincang dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Kornelius Tua Amuntoda;
- Bahwa saat itu teman Terdakwa yang bernama Saudara Kornelius Tua Amuntoda membeli arak dan Terdakwa minum sebanyak 2 (dua) teguk gelas sloki di warung milik Saudari Albina Martina Pole saat itu;
- Bahwa saat di warung milik Saudari Albina Martina Pole, Terdakwa tidak terlalu mabuk meskipun sebelumnya Terdakwa juga sudah minum arak sebanyak 6 (enam) teguk gelas sloki bersama dengan anak buah Kapal Fantasi sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi ke warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda karena Terdakwa dipanggil oleh Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda dan Saudara Meky R. Tfuakani untuk bergabung bersama dengan Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda dan Saudara Meky R. Tfuakani;
- Bahwa warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda dan warung milik Saudari Albina Martina Pole jaraknya dekat saja;
- Bahwa bila berada warung milik Saudari Albina Martina Pole, orang tidak dapat melihat dengan jelas ke warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda karena ada pembatas terpal di antara kedua warung tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa saat itu ada Saudara Petrus Petu di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa sempat memukul meja yang berada di warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda saat itu;
- Bahwa seingat Terdakwa saat itu Terdakwa duduk bersampingan dengan Saudara Meky R. Tfuakani. Sementara Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda duduk di bagian depan Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa saat itu ada palu dan gunting di atas meja warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda tersebut;
- Bahwa perkelahian yang terjadi di warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda saat itu awalnya setelah minum arak beberapa kali, Saudara Meky R. Tfuakani sempat mengatakan "*Lu ambil palu dan gunting, lawan beta su*" dengan suara penuh emosi, namun Terdakwa hanya berkata "*Engko ni kenapa?*", lalu Saudara Meky R. Tfuakani mencabut jenggot Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berdiri dan memukul meja sehingga Saudara Meky R. Tfuakani menegur Terdakwa dan Terdakwa berkata "*Engko kenapa?*". Kemudian Saudara Meky R. Tfuakani berdiri dan memukul Terdakwa menggunakan tangan kanannya yang terkepal mengenai mulut Terdakwa. Setelah itu karena posisi Terdakwa sudah terjepit di antara meja dan kursi, sehingga Terdakwa secara spontan mengambil gunting yang berada di atas meja tersebut dan memegang gunting tersebut dengan posisi bagian ujung tajamnya mengarah ke Saudara Meky R. Tfuakani, namun saat itu Saudara Meky R. Tfuakani terus memukul Terdakwa dan sempat membuat pelipis Terdakwa menjadi memar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan Saudara Meky R. Tfuakani mencabut jenggot Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan ketika Saudara Meky R. Tfuakani memukul Terdakwa, namun saat itu Saudara Meky R. Tfuakani dapat menghindari pukulan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal Saudara Meky R. Tfuakani, namun tidak akrab;
- Bahwa sebelumnya sama sekali tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saudara Meky R. Tfuakani;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat untuk menusuk Saudara Meky R. Tfuakani menggunakan gunting tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mengarahkan bagian tajam gunting tersebut ke Saudara Meky R. Tfuakani saat itu karena saat itu Saudara Meky R. Tfuakani terus memukul Terdakwa sehingga Terdakwa mengarahkan bagian tajam gunting ke Saudara Meky R. Tfuakani dengan tujuan untuk menakuti Saudara Meky R. Tfuakani sehingga Saudara Meky R. Tfuakani berhenti memukuli Terdakwa;
- Bahwa Saudara Meky R. Tfuakani memukuli Terdakwa berulang kali sampai posisi Terdakwa tertunduk;
- Bahwa saat itu Saudara Meky R. Tfuakani memukul Terdakwa hanya

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt



menggunakan kedua tangannya yang terkepal;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Meky R. Tfuakani sudah terluka dan berdarah ketika Saudara Kornelius Tua Amuntoda melerai perkelahian Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani, dan mengatakan bahwa tangan kiri Saudara Meky R. Tfuakani sudah berdarah;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat ada luka dan darah pada bagian dalam tangan kiri Saudara Meky R. Tfuakani;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar ketika berkelahi dengan Saudara Meky R. Tfuakani meskipun sedikit pusing juga karena sedikit mabuk saat itu;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengayunkan gunting ke arah Saudara Meky R. Tfuakani;
- Bahwa saat itu Saudara Kornelius Tua Amuntoda juga sempat berkelahi dengan Saudara Meky R. Tfuakani;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan Saudara Kornelius Tua Amuntoda juga berkelahi dengan Saudara Meky R. Tfuakani saat itu;
- Bahwa setelah keluar dari warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda, Terdakwa duduk di samping warung tersebut dan Terdakwa melihat Saudara Kornelius Tua Amuntoda dan Saudara Meky R. Tfuakani yang saling mengejar di dekat area kapal. Terdakwa juga sempat mengejar Saudara Meky R. Tfuakani, namun orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian saat itu menahan Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa setelah selesai kejar-kejaran, Saudara Meky R. Tfuakani diantar oleh Saudara Geroda untuk mengobati lukanya;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Saudara Geroda mengantar Saudara Meky R. Tfuakani untuk mengobati lukanya saat itu karena Saudara Meky R. Tfuakani sempat berkata "*Tunggu, saya obati luka dulu baru saya ke sini lagi*". Lalu Saudara Meky R. Tfuakani juga sempat berkata "*Domu, ko tunggu sini*";
- Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud Saudara Meky R. Tfuakani saat berkata "*Domu, ko tunggu sini*";
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana gunting yang Terdakwa pegang saat itu, karena ada banyak orang yang memegang Terdakwa ketika melerai Terdakwa berkelahi dengan Saudara Meky R. Tfuakani;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil gunting dari tangan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi warna dari gunting yang saudara pegang

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt



saat itu, namun erdakwa sempat mendengar Saudara Aba Puken pernah mengatakan bahwa gunting tersebut berwarna hijau, sedangkan Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda mengatakan gunting tersebut berwarna merah;

- Bahwa seingat Terdakwa ukuran gunting yang saya pegang saat itu sedang;
- Bahwa setahu Terdakwa gunting yang Terdakwa pegang saat itu dapat digunakan untuk menggunting karpet;
- Bahwa yang berada di warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda saat itu antara lain Terdakwa, Saudara Meky R. Tfuakani, Saudara Yan Marwa Kopong, Saudara Kornelius Tua Amuntoda, Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda dan 1 (satu) pria orang Jawa;
- Bahwa Terdakwa minum arak di warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa minuman arak tersebut Terdakwa minum menggunakan gelas air mineral yang dilipat kecil menyerupai gelas sloki;
- Bahwa Terdakwa jarang mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda dan istrinya sudah berada di warungnya tersebut saat Terdakwa ke warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi ke warung Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa saat itu Saudara Aba Puken tidak berada di warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Aba Puken;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saudara Aba Puken bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya memegang gunting tersebut dan Terdakwa tidak mengayunkan gunting tersebut ke arah Saudara Meky R. Tfuakani;
- Bahwa Saudara Meky R. Tfuakani memukul kepala dan pelipis Terdakwa berulang kali dan memukul mulut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan Saudara Meky R. Tfuakani memukul Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu Saudara Meky R. Tfuakani memukul Terdakwa hanya menggunakan tangan saja tanpa alat apapun;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman-teman meminum arak dan bir;
- Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Saudara Meky R. Tfuakani karena Terdakwa selalu memarkir motor Terdakwa di dekat warung milik



tunangan Saudara Meky R. Tfuakani;

- Bahwa Terdakwa selalu meminta izin saat memarkir motor Terdakwa di dekat warung milik tunangan Saudara Meky R. Tfuakani tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sama sekali tidak memiliki masalah dengan Saudara Meky R. Tfuakani;
- Bahwa berdasarkan cerita dari bos Terdakwa bahwa bos Terdakwa sempat melihat Saudara Meky R. Tfuakani ada masalah di SPBU Waijarang sebelum kejadian pemukulan ini terjadi;
- Bahwa Saudara Meky R. Tfuakani memiliki postur tubuh yang lebih besar dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal orang yang bernama Saudara Geroda;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saudara Geroda membawa Saudara Meky R. Tfuakani ke Rumah Sakit untuk berobat;
- Bahwa seingat Terdakwa, Saudara Geroda membawa Saudara Meky R. Tfuakani ke Rumah Sakit untuk berobat sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa seingat Terdakwa, Saudara Geroda yang membawa Saudara Meky R. Tfuakani ke Rumah Sakit untuk berobat, bukan Saudara Aba Puken;
- Bahwa Terdakwa lupa warna gunting yang Terdakwa pegang saat itu;
- Bahwa seingat Terdakwa ada banyak orang yang berkejar-kejaran di lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saudara Kornelius Tua Amuntoda mengejar Saudara Meky R. Tfuakani saat itu karena Saudara Meky R. Tfuakani juga sempat memukul Saudara Kornelius Tua Amuntoda di kepalanya;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda juga berkelahi dengan salah seorang teman Terdakwa;
- Bahwa yang melerai perkelahian antara Terdakwa dengan Saudara Meky R. Tfuakani saat itu adalah Saudara Yohanes Paulus Bala Blolok;
- Bahwa setahu Terdakwa, sebelum melerai perkelahian antara Terdakwa dengan Saudara Meky R. Tfuakani, Saudara Yohanes Paulus Bala Blolok sedang minum kopi di warung milik Saudari Albina Martina Pole;
- Bahwa setahu Terdakwa, saat itu Saudara Daniel Resing tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa pernah mengunjungi Saudara Meky R. Tfuakani di Rumah Sakit sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika mengunjungi Saudara Meky R. Tfuakani di Rumah Sakit saat itu Terdakwa sempat menyampaikan dengan berkata "*ini mungkin kita 2 (dua) sial, bukan karena apa-apa*". Lalu tunangan Saudara Meky R.

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt



Tfuakani sempat berkata "*kamu mabuk, jadi kamu tikam Meky*";

- Bahwa ketika mengunjungi Saudara Meky R. Tfuakani pertama kali di Rumah Sakit Terdakwa pergi sendiri. Sedangkan pada kunjungan kedua Terdakwa pergi bersama dengan orang tua dan istri Terdakwa;
- Bahwa pada kunjungan yang kedua Terdakwa sempat meminta maaf kepada Saudara Meky R. Tfuakani, namun Saudara Meky R. Tfuakani menyampaikan kepada Terdakwa untuk pulang dulu dan terkait hal tersebut dapat dibicarakan dengan paman Saudara Meky R. Tfuakani yang bernama Saudara Matias;
- Bahwa ketika Terdakwa pertama kali mengunjungi Saudara Meky R. Tfuakani di Rumah Sakit, saat itu Saudara Matias belum ada;
- Bahwa pada kunjungan yang pertama Terdakwa melihat tangan Saudara Meky R. Tfuakani dalam kondisi tangan sudah diperban dan sedang duduk sandar. Sementara pada kunjungan kedua Terdakwa melihat Saudara Meky R. Tfuakani sudah bisa berjalan namun masih harus dibantu oleh orang lain;
- Bahwa seingat Terdakwa, sebelum natal Terdakwa melihat Saudara Meky R. Tfuakani sudah dapat mengendarai kendaraan bermotor;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saudara Meky R. Tfuakani bekerja sebagai Satpam di Kantor Pegadaian Lembata;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda untuk membantu Terdakwa membicarakan masalah ini kepada Saudara Meky R. Tfuakani, namun saat itu Saudara Meky R. Tfuakani menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan masalah ini harus berbicara langsung dengan pamannya yang bernama Saudara Matias. Selain itu orang tua Terdakwa pernah meminta bantuan dari Saudara Silvester Kujo dan Saudara Daniel Resing untuk melakukan pendekatan ke keluarga Saudara Meky R. Tfuakani agar dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa pernah juga melaporkan Saudara Meky R. Tfuakani ke pihak kepolisian atas pemukulan yang Saudara Meky R. Tfuakani lakukan kepada Terdakwa saat itu, namun paman dari Saudara Meky R. Tfuakani menyampaikan untuk dapat berdamai saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa melaporkan Saudara Meky R. Tfuakani ke pihak kepolisian atas pemukulan yang Saudara Meky R. Tfuakani lakukan kepada Terdakwa setelah kunjungan kedua Terdakwa kepada Saudara Meky R. Tfuakani di Rumah Sakit;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu setelah Terdakwa melapor pihak kepolisian meminta Terdakwa untuk melakukan visum namun hasilnya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan perlawanan ketika dipukul oleh Saudara Mky R. Tfuakani saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengambil gunting saat itu hanya untuk menakuti Saudara Mky R. Tfuakani sehingga Saudara Mky R. Tfuakani berhenti memukuli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat luka pada tangan Saudara Mky R. Tfuakani setelah Terdakwa dan Saudara Mky R. Tfuakani dilera;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saudara Mky R. Tfuakani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan santunan untuk pemakaman Saudara Mky R. Tfuakani;
- Bahwa Saudara Mky R. Tfuakani meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saudara Mky R. Tfuakani meninggal dunia pada bulan Februari 2023;
- Bahwa saat itu ada banyak orang di lokasi kejadian;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa dan Saudara Mky R. Tfuakani yang berkelahi dan tidak ada orang lain yang ikut dalam perkelahian Terdakwa dan Saudara Mky R. Tfuakani berdua;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai anak buah kapal pada Kapal Sena Ekspres;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah secara adat, namun belum menikah secara agama dan secara negara;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) orang istri;
- Bahwa Terdakwa belum menikahi istri Terdakwa karena orang tua istri Terdakwa sedang sakit, dan berencana menikah secara agama pada bulan April 2023, namun tidak terlaksana karena masalah ini;
- Bahwa ayah dari istri Terdakwa menderita sakit Prostat sehingga tidak bisa bekerja;
- Bahwa istri hanya mengurus rumah tangga dan tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saat ini adik Terdakwa yang bekerja di Toko Omega sedang membantu menafkahi keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil gunting Terdakwa berdiri saja dengan posisi Terdakwa masih di tempat duduk tersebut;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilerai, Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani berjarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi Terdakwa masih sadar atau tidak ketika Terdakwa mengarahkan gunting ke Saudara Meky R. Tfuakani saat itu;
- Bahwa ketika Saudara Meky R. Tfuakani keluar dari Rumah Sakit, tepatnya pada bulan Januari 2023 bertempat di rumah Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda saat itu Saudara Meky R. Tfuakani pernah bilang kepada Terdakwa dan Saudara Kornelius Tua Amuntoda bahwa Saudara Meky R. Tfuakani tidak dendam kepada Terdakwa atas perkelahian Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Saudara Meky R. Tfuakani dirawat di Rumah Sakit selama 1 (satu) minggu dari cerita orang-orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Yohanes Paulus Bala Blolok**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa pada kejadian penganiayaan tersebut yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter, sedangkan yang menjadi Korban adalah Saudara Meky R. Tfuakani;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, bulan Desember 2022, namun tanggalnya Saksi lupa bertempat di Pelabuhan Laut Lewoleba, yang beralamat di Rayuan Kelapa Barat, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian saat penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa saat itu Saksi berada di lokasi kejadian karena Saksi bekerja sebagai ABK yang bertugas memeriksa kelengkapan kapal dan anggota kapal untuk dilaporkan kepada atasan sebelum kapal tersebut berlayar;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pukul 07.00 WITA sampai dengan kapal tersebut berlayar;
- Bahwa setelah kapal berlayar biasanya masih duduk minum kopi di warung-warung yang berada di sekitar pelabuhan Lewoleba tersebut, lalu Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa pada hari kejadian penganiayaan tersebut Saksi sempat minum

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt



kopi di warung milik Saudari Albina Martina Pole;

- Bahwa lokasi kejadian penganiayaan tersebut terjadi di warung milik saudara Krisye Lamahoda;
- Bahwa saat itu Saksi kembali ke Pelabuhan Lewoleba sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa setelah Saksi sampai ke Pelabuhan Lewoleba Saksi langsung ke warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda karena saat itu Saksi dipanggil untuk minum arak dan Saksi sempat meneguk arak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa seingat Saksi pagi itu Saksi melihat Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda berada di warungnya, sedangkan Saudara Meko R. Tfuakani berada di warung yang lain;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Meko R. Tfuakani sudah cukup lama;
- Bahwa saat ditawarkan untuk minum arak siang itu Saksi lihat arak tersebut kondisinya sudah  $\frac{1}{2}$  (setengah) botol saja;
- Bahwa saat itu Saksi dan Saudara Meko R. Tfuakani sedang berbicara tentang sepakbola, namun karena suara Saudara Meko R. Tfuakani sudah tinggi Saksi pun kembali ke warung milik Saudari Albina Martina Pole untuk lanjut minum kopi;
- Bahwa seingat Saksi kejadian penganiayaan tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa saat itu Saksi tahu kejadian penganiayaan dari teriaknya Saudari Albina Martina Pole yang mengatakan bahwa ada pemukulan antara Terdakwa dan Saudara Meko R. Tfuakani;
- Bahwa saat itu setelah mendengar teriaknya Saudari Albina Martina Pole yang mengatakan bahwa ada pemukulan antara Terdakwa dan Saudara Meko R. Tfuakani tersebut Saksi tetap duduk di dalam warung tersebut karena saat itu kondisi Saksi masih dalam tahap perawatan usai menjalani operasi pemasangan pen di kaki Saksi;
- Bahwa saat itu ada banyak orang yang berada di lokasi kejadian dan dari depan warung milik Saudari Albina Martina Pole tersebut Saksi melihat orang-orang banyak yang berlarian ke arah lokasi kejadian;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat menyampaikan kepada Saksi bahwa Saudara Meko R. Tfuakani telah memukulnya;
- Bahwa saat itu Saudara Meko R. Tfuakani sempat menunjukkan tangan Saudara Meko R. Tfuakani yang sudah luka dan berdarah kepada Saksi;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab luka dan darah pada tangan Saudara Mky R. Tfuakani saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat kejadian pemukulan antara Terdakwa dan Saudara Mky R. Tfuakani;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saudara Petrus Petu di lokasi kejadian penganiayaan tersebut karena Saksi sempat meminta ikan bakar kepadanya;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda di lokasi kejadian penganiayaan yang mana saat itu Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda sedang dipeluk oleh istrinya di warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saudara Aba Puken di lokasi kejadian penganiayaan karena Saudara Aba Puken bekerja sebagai tukang ojek di sekitar area Pelabuhan Lewoleba;
- Bahwa saat itu Saksi sendiri juga sempat meleraikan perkelahian antara Terdakwa dan Saudara Mky R. Tfuakani dengan cara Saksi menyuruh Saudara Mky R. Tfuakani untuk pergi menggunakan ojek sehingga dapat mengobati lukanya. Sedangkan Terdakwa diamankan oleh teman-teman yang lain;
- Bahwa saat itu tukang ojek yang mengantarkan Saudara Mky R. Tfuakani untuk mengobati lukanya yaitu Saudara Aba Puken;
- Bahwa saat itu baik Terdakwa dan Saudara Mky R. Tfuakani sama-sama sedang mengonsumsi minuman beralkohol yaitu arak;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa dan Saudara Mky R. Tfuakani sedang mengonsumsi minuman beralkohol saat itu karena Saksi melihat sendiri ketika Terdakwa dan Saudara Mky R. Tfuakani mengonsumsi arak;
- Bahwa setahu Saksi saat itu ada orang yang sempat mengejar Saudara Mky R. Tfuakani, namun orang tersebut bukanlah Terdakwa karena Terdakwa sudah diamankan oleh teman-temannya;
- Bahwa Saksi kurang tahu sudah ada upaya damai antara Terdakwa dan Saudara Mky R. Tfuakani atau tidak, namun Saksi sempat mendengar bahwa Terdakwa mau mengurus masalah ini secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada upaya damai yang mau dilakukan untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa dan Saudara Mky R. Tfuakani tersebut karena keluarga Terdakwa sempat meminta Saksi

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt



untuk ikut mengurus perdamaian ke keluarga Saudara Meky R. Tfuakani, namun saat itu Saksi tidak bisa karena Saksi masih dalam proses perawatan kaki Saksi;

- Bahwa pada hari kejadian penganiayaan, Saksi 2 (dua) kali ke Pelabuhan Lewoleba;
- Bahwa lokasi kejadian penganiayaan tersebut terjadi tepat di warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda;
- Bahwa jarak antara warung milik Saudari Albina Martina Pole dengan warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda dekat saja, namun warung milik Saudari Albina Martina Pole kondisinya tertutup terpal sehingga Saksi tidak bisa melihat langsung ke warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat bersama dengan Saksi di warung milik Saudari Albina Martina Pole, lalu sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi ke warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda;
- Bahwa saat itu yang berada di dalam warung milik Saudari Albina Martina Pole antara lain Saksi, Saudari Albina Martina Pole, Terdakwa dan anak perempuan dari Saudari Albina Martina Pole;
- Bahwa ketika berada di warung milik Saudari Albina Martina Pole saat itu baik Saksi dan Terdakwa tidak mengonsumsi minuman beralkohol, Saksi hanya minum es saja;
- Bahwa saat itu Saudari Albina Martina Pole yang lebih dulu mengetahui adanya perkelahian antara Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani, karena Saudari Albina Martina Pole sempat keluar dari warungnya ketika mendengar keributan dari warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda tersebut;
- Bahwa Saksi keluar dari warung milik Saudari Albina Martina Pole ketika melihat orang-orang berlarian dan sempat menyenggol jualan milik Saudari Albina Martina Pole, sehingga Saksi bertanya kepada salah seorang yang berlarian tersebut tentang apa yang terjadi;
- Bahwa ketika Saksi keluar dari warung milik Saudari Albina Martina Pole, Saksi melihat Saudara Meky R. Tfuakani sedang ditarik oleh teman-temannya, begitu pula Terdakwa juga sedang ditarik oleh teman-temannya, lalu ada keributan sehingga Saksi sempat menegur mereka dengan berkata "*mending pukul saya saja*";
- Bahwa yang mengatakan adanya perkelahian antara Terdakwa dan



Saudara Meky R. Tfuakani saat itu adalah Saudari Albina Martina Pole;

- Bahwa saat itu Terdakwa lari dari arah warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda dan berkata *"bonsu, saya kena pukul ni"* sambil menunjukkan wajahnya. Kemudian Saudara Meky R. Tfuakani juga datang kepada Saksi dengan berkata *"kakak, saya punya tangan ada luka"* sambil menunjukkan tangannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menyampaikan siapa orang yang memukulnya;
- Bahwa saat itu Saudara Meky R. Tfuakani tidak menyampaikan siapa orang yang melukainya;
- Bahwa setahu Saksi yang berada di warung milik Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda pada siang hari antara lain Saudara Meky R. Tfuakani, Saudara Krisye Kopong Hoda Lamahoda dan istrinya, sedangkan saat sore Saksi tidak tahu karena Saksi berada di warung milik Saudari Albina Martina Pole;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani;
- Bahwa saat itu Saksi melihat mulut Terdakwa bengkak dan berdarah, selain itu ada juga lebam di bagian pelipis Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat luka pada tangan Saudara Meky R. Tfuakani, sedangkan pada bagian tubuh lainnya Saksi tidak tahu karena Saksi tidak terlalu memerhatikannya;
- Bahwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Daniel Resing**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa pada kasus penganiayaan tersebut yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa Delmasius Petrus More, sedangkan yang menjadi Korban adalah Saudara Meky R. Tfuakani;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada Desember 2022, namun tanggalnya Saksi lupa, bertempat di Pelabuhan Laut Lewoleba yang beralamat di Rayuan Kelapa Barat, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Mky R. Tfuakani dan sama sekali belum pernah berjumpa dengan Saudara Mky R. Tfuakani;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa Saksi tahu kasus penganiayaan tersebut karena Saksi pernah dimintai oleh orang tua dari Terdakwa untuk bertemu dengan keluarga Saudara Mky R. Tfuakani untuk berdamai dan menyelesaikan masalah antara Terdakwa dan Saudara Mky R. Tfuakani secara kekeluargaan;
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2023 Saksi bertemu dengan atas nama pak Matias selaku kerabat dekat dari Saudara Mky R. Tfuakani untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan orang tua dan istri dari Terdakwa yang pergi bertemu dengan kerabat Saudara Mky R. Tfuakani tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ikut pertemuan dengan kerabat Saudara Mky R. Tfuakani karena Terdakwa sudah ditahan dan harus melakukan wajib lapor;
- Bahwa pada pertemuan saat itu pak Matias selaku kerabat Saudara Mky R. Tfuakani menyampaikan bahwa dirinya akan ke Kupang dulu untuk mendiskusikan masalah ini dengan orang tua kandung dari Saudara Mky R. Tfuakani, sehingga Saksi disuruh pulang dan menunggu informasi selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail kejadian pemukulan saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi 2 (dua) kali menemui kerabat Saudara Mky R. Tfuakani tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada informasi lanjutan terkait upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu keluarga Terdakwa sempat meminta pendapat Saksi bahwa keluarga Terdakwa ingin melayat Saudara Mky R. Tfuakani di rumah duka, namun Saksi melarang keluarga Terdakwa karena takut keluarga dari Saudara Mky R. Tfuakani tidak menerima kedatangan keluarga Terdakwa tersebut sehingga dapat menimbulkan masalah baru. Lalu Saksi menyampaikan untuk menunggu rekadu (undangan) dari pihak keluarga Saudara Mky R. Tfuakani, namun sampai dengan proses penguburan selesai tidak ada rekadu (undangan) dari pihak keluarga Saudara Mky R. Tfuakani kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt



- Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Silvester Kujo**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa pada kasus penganiayaan tersebut yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Delmasius Petrus More, sedangkan yang menjadi Korban adalah Saudara Meky R. Tfuakani;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 2022 bertempat di Pelabuhan Laut Lewoleba yang beralamat di Rayuan Kelapa Barat, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi kejadian penganiayaan;
- Bahwa Saksi tahu tentang kejadian penganiayaan saat itu karena Saksi pernah dimintai oleh orang tua kandung dari Terdakwa untuk melakukan pendekatan dengan keluarga dari Saudara Meky R. Tfuakani sehingga masalah antara Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi pergi menemui keluarga Saudara Meky R. Tfuakani untuk melakukan upaya damai pada bulan April tahun 2023;
- Bahwa Saat itu Terdakwa sudah ditahan oleh pihak polisi;
- Bahwa saat Saksi berupaya untuk berdamai saat itu Saudara Meky R. Tfuakani sudah meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saat itu pak Matias selaku kerabat dekat Saudara Meky R. Tfuakani yang berada di Lembata menyampaikan bahwa pak Matias menerima permintaan maaf Saksi namun tidak berjanji akan ada perdamaian karena kasus ini sudah diproses secara hukum. Selain itu pak Matias juga meminta Saksi untuk mengecek sendiri sejauh mana permasalahan antara Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani ini sudah proses;
- Bahwa Saksi sempat pergi ke kantor Polres Lembata untuk memeriksa sejauh mana kasus tersebut di proses dan saat itu pihak penyidik menyampaikan bahwa berkas perkara sudah diserahkan ke kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Lembata;

- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saudara Meky R. Tfuakani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan surat dan ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Saudara Meky R. Tfuakani berada di warung milik Saksi Krisye Kopong Hoda Lamahoda, yang beralamat di Pelabuhan Laut Lewoleba, Rayuan Kelapa Barat, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata bersama dengan beberapa orang lainnya termasuk Saksi Petrus Petu, Saksi Krisye Kopong Hoda Lamahoda, Saksi Yan Marwa Kopong, dan Saksi Aba Puken sedang minum minuman beralkohol jenis arak sambil makan ikan bakar;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter kembali ke Pelabuhan Lewoleba, lalu Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter singgah di warung milik Saksi Albina Martina Pole dan berbincang-bincang dengan teman Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter yang bernama Saksi Kornelius Tua Amuntoda, saat itu Saksi Kornelius Tua Amuntoda membeli minuman beralkohol jenis arak dan Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter minum sebanyak 2 (dua) teguk gelas sloki;
- Bahwa sekitar pukul 17.20 WITA, Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter yang sudah dalam kondisi mabuk datang di warung milik Saksi Krisye Kopong Hoda Lamahoda bersama Saksi Kornelius Tua Amuntoda, lalu Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter langsung duduk di samping Saudara Meky R. Tfuakani, kemudian Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter ikut minum minuman beralkohol jenis arak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa beberapa saat kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter dengan Saudara Meky R. Tfuakani, lalu Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter memukul meja, kemudian

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt



Saudara Meky R. Tfuakani menegur Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter agar tidak memukul meja tersebut, lalu Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter merespon dengan mengatakan “Kenapa?”, lalu Saudara Meky R. Tfuakani mengatakan akan mencabut jenggot Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter, beberapa saat kemudian, Saudara Meky R. Tfuakani berdiri, lalu Saudara Meky R. Tfuakani mengayunkan tangan kirinya yang terkepal mengenai bibir Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter, kemudian Saudara Meky R. Tfuakani menjauh dari Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter, kemudian Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter mengambil gunting milik Saksi Krisye Kopong Hoda Lamahoda yang terletak di atas meja, lalu Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter mengikuti Saudara Meky R. Tfuakani sambil Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter dengan menggunakan tangan kanannya menggenggam gunting tersebut dengan posisi bagian ujung tajamnya mengarah ke Saudara Meky R. Tfuakani, kemudian Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter mengayunkan gunting yang digenggamnya tersebut ke arah Saudara Meky R. Tfuakani dan mengenai lengan bawah kiri Saudara Meky R. Tfuakani, hingga lengan bawah kiri Saudara Meky R. Tfuakani terluka dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter beberapa kali mengayunkan gunting yang digenggamnya tersebut ke arah Saudara Meky R. Tfuakani, namun tidak mengenai bagian tubuh Saudara Meky R. Tfuakani karena Saudara Meky R. Tfuakani berusaha menghindari, selanjutnya Saudara Meky R. Tfuakani pergi bersama Saudara Geroda dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, hanya Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter dan Saudara Meky R. Tfuakani yang berkelahi dan tidak ada orang lain yang ikut dalam perkelahian Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter dan Saudara Meky R. Tfuakani;
- Bahwa Saudara Meky R. Tfuakani menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saudara Meky R. Tfuakani telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2023 akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/04/II/2023 tanggal 11 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ivan Danindra, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Meki R. Tfuakani, dengan kesimpulan : “*Berdasarkan*



*temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, berusia tiga puluh tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan bawah kiri. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dengan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu. Luka tersebut diperkirakan sembuh dalam waktu kurang lebih satu bulan.”;*

- Bahwa berdasarkan Surat Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/01/IV/2023/Reskrim tertanggal 28 April 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lembata pada pokoknya menerangkan bahwa Gunting, jumlah : 1 (satu) buah, warna : gagang bunting berwarna hijau, diperkirakan hilang di lokasi atau tempat kejadian perkara di Pelabuhan Laut Lewoleba yang beralamat di Rayuan Kelapa Barat, kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, cara hilangnya : diduga Tersangka Delmasius Petrus More Alias Piter telah membuangnya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 5313-KM-04052023-0002, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Lewoleba, pada tanggal 19 Februari 2023 telah meninggal dunia seorang bernama Meky R. Tfuakani, yang lahir di Oelang kai pada tanggal 21 Mei 1992, yang diterbitkan di Lembata, pada tanggal 4 Mei 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lembata;
- Bahwa Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter melihat ada luka dan darah pada bagian dalam tangan kiri Saudara Meky R. Tfuakani;
- Bahwa Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter dalam keadaan sadar ketik berkelahi dengan Saudara Meky R. Tfuakani meskipun sedikit pusing juga karena sedikit mabuk saat itu;
- Bahwa alasan Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter mengambil gunting dan mengarahkan bagian tajam gunting tersebut ke Saudara Meky R. Tfuakani saat itu karena saat itu Saudara Meky R. Tfuakani terus memukul Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter sehingga Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter mengarahkan bagian tajam gunting ke Saudara Meky R. Tfuakani dengan tujuan untuk menakuti Saudara Meky R. Tfuakani sehingga Saudara Meky R. Tfuakani berhenti memukul Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter;
- Bahwa Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter tidak mengakui perbuatannya mengayunkan gunting tersebut ke arah Saudara Meky R. Tfuakani, namun Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter mengakui mengambil, memegang dan mengarahkan bagian tajam gunting tersebut ke



Saudara Meky R. Tfuakani;

- Bahwa Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saudara Meky R. Tfuakani;
- Bahwa Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barangsiapa;**

**2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase "barangsiapa" tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam



perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan "Barangsiapa" tidak lain adalah Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut alinea 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1996:245);

Menimbang, bahwa doktrin merumuskan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinargrafika, Jakarta : 2018, hlm. 132);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah



kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi doktrin memberikan pengertian mengenai sengaja yang pada pokoknya secara garis besar didasarkan pada dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Sengaja. Menurut Pompe, kesengajaan pada prinsipnya mensyaratkan adanya dua hal, yaitu *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, yang keduanya bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan melakukan perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya (*affectus punitur licet non sequator effectus*) (vide Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 170);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Saudara Meky R. Tfuakani berada di warung milik Saksi Krisye Kopong Hoda Lamahoda, yang beralamat di Pelabuhan Laut Lewoleba, Rayuan Kelapa Barat, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata bersama dengan beberapa orang lainnya termasuk Saksi Petrus Petu, Saksi Krisye Kopong Hoda Lamahoda, Saksi Yan Marwa Kopong, dan Saksi Aba Puken sedang minum minuman beralkohol jenis arak sambil makan ikan bakar;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter kembali ke Pelabuhan Lewoleba, lalu Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter singgah di warung milik Saksi Albina Martina Pole dan berbincang-bincang dengan teman Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter yang bernama Saksi Kornelius Tua Amuntoda, saat itu Saksi Kornelius Tua Amuntoda membeli minuman beralkohol jenis arak dan Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter minum sebanyak 2 (dua) teguk gelas sloki;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.20 WITA, Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter yang sudah dalam kondisi mabuk datang di warung milik Saksi Krisye Kopong Hoda Lamahoda bersama Saksi Kornelius Tua Amuntoda, lalu Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter langsung duduk di



samping Saudara Meky R. Tfuakani, kemudian Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter ikut minum minuman beralkohol jenis arak sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter dengan Saudara Meky R. Tfuakani, lalu Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter memukul meja, kemudian Saudara Meky R. Tfuakani menegur Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter agar tidak memukul meja tersebut, lalu Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter merespon dengan mengatakan "Kenapa?", lalu Saudara Meky R. Tfuakani mengatakan akan mencabut jenggot Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter, beberapa saat kemudian, Saudara Meky R. Tfuakani berdiri, lalu Saudara Meky R. Tfuakani mengayunkan tangan kirinya yang terkepal mengenai bibir Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter, kemudian Saudara Meky R. Tfuakani menjauh dari Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter, kemudian Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter mengambil gunting milik Saksi Krisye Kopong Hoda Lamahoda yang terletak di atas meja, lalu Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter mengikuti Saudara Meky R. Tfuakani sambil Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter dengan menggunakan tangan kanannya menggenggam gunting tersebut dengan posisi bagian ujung tajamnya mengarah ke Saudara Meky R. Tfuakani, kemudian Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter mengayunkan gunting yang digenggamnya tersebut ke arah Saudara Meky R. Tfuakani dan mengenai lengan bawah kiri Saudara Meky R. Tfuakani, hingga lengan bawah kiri Saudara Meky R. Tfuakani terluka dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter beberapa kali mengayunkan gunting yang digenggamnya tersebut ke arah Saudara Meky R. Tfuakani, namun tidak mengenai bagian tubuh Saudara Meky R. Tfuakani karena Saudara Meky R. Tfuakani berusaha menghindar, lalu Saudara Meky R. Tfuakani pergi bersama Saudara Geroda dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, hanya Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter dan Saudara Meky R. Tfuakani yang berkelahi dan tidak ada orang lain yang ikut dalam perkelahian Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter dan Saudara Meky R. Tfuakani;

Menimbang, bahwa Saudara Meky R. Tfuakani menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/04/II/2023 tanggal 11 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Danindra, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Meki R. Tfuakani, dengan kesimpulan : "Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, berusia tiga puluh tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan bawah kiri. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dengan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu. Luka tersebut diperkirakan sembuh dalam waktu kurang lebih satu bulan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/01/IV/2023/Reskrim tertanggal 28 April 2023 yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Lembata pada pokoknya menerangkan bahwa Gunting, jumlah : 1 (satu) buah, warna : gagang bunting berwarna hijau, diperkirakan hilang di lokasi atau tempat kejadian perkara di Pelabuhan Laut Lewoleba yang beralamat di Rayuan Kelapa Barat, kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, cara hilangnya : diduga Tersangka Delmasius Petrus More Alias Piter telah membuangnya;

Menimbang, bahwa Saudara Meki R. Tfuakani telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2023 akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 5313-KM-04052023-0002, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Lewoleba, pada tanggal 19 Februari 2023 telah meninggal dunia seorang bernama Meki R. Tfuakani, yang lahir di Oelangkai pada tanggal 21 Mei 1992, yang diterbitkan di Lembata, pada tanggal 4 Mei 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 17.20 WITA bertempat di Pelabuhan Laut Lewoleba, Rayuan Kelapa Barat, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang dilakukan dengan cara Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter mengambil gunting milik Saksi Krisye Kopong Hoda Lamahoda yang terletak di atas meja, lalu Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter mengikuti Saudara Meki R. Tfuakani sambil Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter dengan menggunakan tangan kanannya menggenggam gunting tersebut dengan posisi bagian ujung tajamnya mengarah ke Saudara Meki R. Tfuakani, kemudian Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter mengayunkan gunting yang digenggamnya tersebut ke arah Saudara Meki R. Tfuakani dan mengenai lengan bawah kiri

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Meki R. Tfuakani, hingga lengan bawah kiri Saudara Meki R. Tfuakani terluka dan mengeluarkan darah sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/04/II/2023 tanggal 11 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ivan Danindra, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan terhadap Meki R. Tfuakani, dengan kesimpulan : *"Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, berusia tiga puluh tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan bawah kiri. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dengan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu. Luka tersebut diperkirakan sembuh dalam waktu kurang lebih satu bulan."* tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter terhadap Saudara Meki R. Tfuakani tersebut telah menimbulkan luka pada lengan bawah kiri Saudara Meki R. Tfuakani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter melakukan penganiayaan terhadap Saudara Meki R. Tfuakani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter dalam keadaan sadar ketika berkelahi dengan Saudara Meki R. Tfuakani meskipun sedikit pusing juga karena sedikit mabuk saat itu, dan Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter mengetahui ada luka dan darah pada bagian dalam tangan kiri Saudara Meki R. Tfuakani, serta Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter mengakui mengambil, memegang dan mengarahkan bagian tajam gunting tersebut ke Saudara Meki R. Tfuakani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter melakukan penganiayaan terhadap Saudara Meki R. Tfuakani dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa telah jujur mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah dihukum sebelumnya tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter tidak mengakui perbuatannya mengayunkan gunting tersebut ke arah Saudara Meky R. Tfuakani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yang telah terbukti, Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam amar putusan ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Delmasius Petrus More Alias Piter tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Tarekh Candra Darusman, S.H, sebagai Hakim Ketua, Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., dan Irza Winasis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Mohamad Risal Hidayat, S.H dan Asri Sandra Firmanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.**

**Tarekh Candra Darusman, S.H.**

**Irza Winasis, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Metty Susanty Susak, S.H.**

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbt